

**PERSPEKTIF HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PELECEHAN
SEKSUAL SECARA VERBAL (*CATCALLING*) DI INDONESIA**

Ekivalensi Skripsi

OLEH

TIARA ROLENSIA PURBA

Sebagai Salah Satu Syarat Kelulusan



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

PERSPEKTIF HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PELECEHAN SEKSUAL SECARA VERBAL (*CATCALLING*) DI INDONESIA

Oleh

Tiara Rolensia Purba

Perbuatan pelecehan seksual verbal (*catcalling*) bukanlah suatu hal yang wajar, namun merupakan suatu permasalahan global yang merugikan orang lain yang dapat menimbulkan gangguan psikologi. *Catcalling* merupakan suatu tindak pidana yang terjadi di ruang publik, seperti di jalan, pasar, angkutan umum, dan lain-lain.. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *catcalling* harus dilaksanakan secara tegas berdasarkan keadilan untuk mewujudkan kepastian hukum. Berdasarkan latarbelakang tersebut yang menjadi permasalahan dalam penelitian adalah Apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya terhadap pelecehan seksual secara verbal di Indonesia (*catcalling*) di Indonesia? Dan Bagaimanakah perspektif hukum pidana terhadap pelaku pelecehan seksual secara verbal (*catcalling*) di Indonesia?

Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dengan studi kepustakaan dengan meninjau pengaturan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pengolahan data yang diperoleh dengan cara identifikasi, editing, klasifikasi dan penyusunan data, serta penarikan kesimpulan. Data hasil pengolahan tersebut dianalisis secara deskriptif dan kualitatif yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi dan pemahaman hasil analisis guna menjawab permasalahan yang ada.

Faktor penyebab terjadi *catcalling* disebabkan oleh dorongan seksual pelaku, rasa penasaean dan minimnya *sex education* , adanya budaya patriarki yang merendahkan perempuan, rasa trauma dan dendam serta kurangnya *social control*. *Catcalling* merupakan perbuatan pelecehan verbal berkaitan dengan tindak pidana yang melanggar kesusilaan. Pengaturan tentang *catcalling* diatur dalam Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Pelecehan Seksual dan Peraturan Menteri Agama No. 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan dan Kementerian Agama. Adapun sanksi yang dapat diberikan pada pelaku *catcalling* yaitu dipidana penjara paling lama (sembilan) bulan dan /atau pidana denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah. Selanjutnya dalam Pasal 281 Ayat (1) KUHP, Pasal 8, Pasal 34, Pasal 35 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yang juga menatur tentang kesusilaan..

Lahirnya pengaturan khusus terhadap perbuatan tindak pidana pelecehan seksual secara verbal kiranya dapat meminimalisir pelecehan seksual secara verbal di Indonesia.

Kata Kunci: Perspektif Catcalling. Pertanggungjawaban pidana .

ABSTRACT
CRIMINAL LAW PERSPECTIVE ON VERBAL SEX HARASSMENT
(CATCALLING) IN INDONESIA

By

Tiara Rolensia Purba

Acts of verbal sexual harassment (catcalling) are not a natural thing, but a global problem that harms other people which can cause psychological disorders. Catcalling is a crime that occurs in public spaces, such as on roads, markets, public transportation, and so on. others.. Law enforcement against the perpetrators of the crime of catcalling must be implemented strictly based on justice to create legal certainty. Based on this background, the problem in this research is What are the causative factors for verbal sexual harassment in Indonesia (catcalling) in Indonesia? And what is the perspective of criminal law against perpetrators of verbal sexual harassment (catcalling) in Indonesia?

The problem approach in this research is normative juridical. The data used are primary data obtained from a literature study by reviewing statutory regulations. While processing the data obtained by means of identification, editing, classification and compilation of data, as well as drawing conclusions. The processed data were analyzed descriptively and qualitatively, namely describing the data sequentially in the form of regular, logical, and effective sentences so as to facilitate interpretation and understanding of the results of the analysis in order to answer existing problems.

Factors causing catcalling are caused by the perpetrator's sexual drive, sense of compassion and lack of sex education, the existence of a patriarchal culture that demeans women, feelings of trauma and resentment and lack of social control. Catcalling Catcalling is an act of verbal abuse related to a crime that violates decency. Regulations regarding catcalling are regulated in Article 5 of Law no. 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Harassment and Minister of Religion Regulation No. 73 of 2022 concerning Prevention and Handling of Sexual Violence in Education Units and the Ministry of Religion. The sanctions that can be given to catcalling perpetrators are imprisonment for a maximum (nine) months and/or a maximum fine of Rp. 10,000,000.00 (ten million rupiahs). Furthermore, in Article 281 Paragraph (1) of the Criminal Code, Article 8, Article 34, Article 35 of Law Number 44 of 2008 concerning Pornography which also regulates decency.

The birth of special arrangements for acts of criminal acts of verbal sexual harassment presumably can minimize verbal sexual harassment in Indonesia.

Keywords: Catcalling Perspective. Criminal liability.

**PERSPEKTIF HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PELECEHAN
SEKSUAL SECARA VERBAL (*CATCALLING*) DI INDONESIA**

Oleh

TIARA ROLENSIA PURBA

**Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar**

SARJANA HUKUM

Pada

**Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

Judul Laporan

**PERSPEKTIF HUKUM PIDANA
TERHADAP PELAKU PELECEHAN
SEKSUAL SECARA VERBAL,
(CATCALLING) DI INDONESIA**

Nama Mahasiswa

: **Tiara Rolensia Purba**

Nomor Pokok Mahasiswa

: **1912011041**

Program Studi

: **Ilmu Hukum**

Fakultas

: **Hukum**

MENYETUJUI

Dosen Pembimbing Laporan I

Advokat Pembimbing Instansi



Tri Andrisman, S.H., M.H.
NIP. 196112311989031023


Firdaus Franata Barus, S.H., M.Kn.
NIA. 16.00779

Dosen Pembimbing Laporan II


Marlia Eka Putri AT, S.H., M.H.
NIP. 198403212006042001

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama


Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA
NIP. 197812312003121003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Firdaus Franata Barus, S.H., M.Kn.

Sekretaris : Tri Andrisman, S.H., M.H.

Anggota : Marlia Eka Putri, S.H., M.H.

Anggota II : Harsa Wahyu Ramadhan, S.H., M.H.

Penguji Utama : Sunaryo, S.H., M.Hum.



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Laporan: 16 Desember 2022

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Srikpsi dengan judul **PERSPEKTIF HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PELECEHAN SEKSUAL SECARA VERBAL (CATCALLING) DI Indonesia** adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut Plagiarism.
2. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan seluruhnya terhadap Universitas Lampung. Atas pernyataan ini, jikalau di kemudian hari terdapat ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, Desember 2022

Pembuat Pernyataan



Tiara Rolensia Purba

NPM. 1912011041

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Tiara Rolensia Purba, dilahirkan di Purbatua Etek, pada 23 September 2001. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak Jawasmen Purba dan Ibu Rosmayurlina Saragih. Penulis mengawali pendidikan di TK Harapan Saribudolok, kemudian melanjutkan ke SD Negeri 095169 Purbatua Etek selesai pada Tahun 2013, SMP Methodist Berastagi yang diselesaikan pada Tahun 2016 dan SMA Negeri 1 Kabanjahe yang diselesaikan pada Tahun 2019. Pada Tahun 2019 penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, program pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).

Selama menjalani masa kuliah Penulis tercatat aktif mengikuti berbagai kegiatan yang menunjang kemampuan akademis, baik mengikuti kegiatan organisasi tingkat universitas dan maupun tingkat fakultas. Dalam lingkup tingkat universitas yaitu organisasi UKM Kristen Universitas Lampung pada 2019-2020. Di tingkat fakultas yaitu sebagai anggota aktif Unit Pusat Studi Bantuan Hukum (UKM-F PSBH) Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2019-2020, selain itu penulis juga aktif di organisasi Forum Mahasiswa Hukum Kristen Universitas Lampung dan mengemban tugas sebagai bendahara umum tahun kepengurusan 2021-2022. Di akhir masa studi di Fakultas Hukum, penulis mengikuti program magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka di tempatkan di Kantor Hukum Sopian Sitepu & Partners.

MOTTO

“Mintalah, maka akan diberikan kepadamu; ⁹ carilah, maka kamu akan mendapat; ketoklah , maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima dan setiap orang yang mencari, mendapat dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan

Matius 7:7-8

“Hiduplah seolah-olah besok adalah hari terakhirmu”

PERSEMBAHAN

Puji Tuhan dan puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karna atas berkat kasih karunia Tuhan lah saya bisa menyelesaikan Ekvivalensi Skripsi ini

**Kupersembahkan karya ini kepada :
Bapak Jawasmen Purba dan Rosmayurlina Saragih**

Yang selalu mendukungku secara moril ataupun materiil, mempercayaku melanjutkan studi yang kuinginkan, mencurahkan kasih sayang dan doa setiap waktu. Terima kasih atas pengertian, perhatian, serta pengorbanan yang telah kalian berikan. Semoga setiap langkahku saat ini dan kedepanya selalu membanggakan dan membahagiakan Bapak dan Mamak.

**Kedua Kakakku dan Adikku
Yosita Norasima Purba dan Ebi Hotmayando Purba**

Yang selalu mendukung, menyemangati, dan menanyakan kapan kelulusanku.

Almamaterku, Universitas Lampung.

SANWACANA

Puji syukur kepada Allah, karena atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir Magang Ekivalensi Skripsi ini dengan judul **“Perspektif Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Secara Verbal (*Catcalling*) Di Indonesia”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari dalam penulisan laporan ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk dan saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada :

1. Untuk orang tua tersayang Bapak Jawasmen Purba dan Mama Rosmayur Lina Br Saragih untuk doa, kasih sayang, semangat, motivasi, dukungan dan pengajaran yang telah diberikan kepada penulis mulai dari kecil sampai dengan sekrang tanpa perjuangan kalian pasti penulis tidak akan sampai pada titik ini.
2. Kakak dan Adik penulis, Yosita Norasima Purba dan Ebi Hotmayando Purba semoga kelak kita sukses selalu dan dapat membawa kebanggaan untuk keluarga;
3. Bapak Tri Andrisma, S.H., M.H dan Ibu Marlia Eka Putri S.H., M.h. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bantuan, kemudahan serta dukungan kepada Penulis selama mengerjakan skripsi ini.
4. Bapak Sunaryo S.H., M.H dan Bapak Harsa Wahyu Ramadhan, S.H., M.H selaku dosen pembahas yang telah memberikan bantuan, kemudahan serta dukungan kepada Penulis selama mengerjakan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung beserta staff yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada Penulis selama mengikuti pendidikan;

6. Bapak Agit Yogi Subandi, S.H., M.H. selaku Dosen Penanggungjawab beserta Tim Dosen Magang Bersama Kampus Merdeka (MBKM) *Batch 3* yang telah memberikan masukan, saran dan arahan kepada penulis dalam penyusunan laporan ini;
7. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah berdedikasi memberikan ilmu bermanfaat kepada penulis, serta kepada Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah sangat membantu penulis dalam bidang administrasi selama penulis menempuh studi;
8. Bapak Firdaus Franata Barus, S.H., M.Kn. selaku Pembimbing Instansi di Sopian Sitepu & Partners Law Firm yang telah membimbing sekaligus memberi arahan kepada penulis selama melakukan magang dan penyusunan laporan;
9. Bapak Dr. Sopian Sitepu, S.H., M.H., M.Kn. beserta seluruh Rekan dan Staff pada Sopian Sitepu & Partners Law Firm yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, dan juga bantuannya kepada penulis selama magang;
10. Opung Purba dan Opung Manihuruk, Inang, Mom Dui Saragih, Mom Devi Saragih dan Mom Handa, terimakasih karna atas doa dan dukungannya materil dan immateril sehingga penulis memperoleh gelar Strata 1;
11. Kepada teman-teman penulis yang berpengaruh besar kepada penulis sampai sekarang, yang selalu menemani dan mendukung penulis Rohani Sianturi dan Rosaria Yoselin Purba , kiranya kita dapat menjadi anak yang dapat berbakti bagi orang tua
12. Teruntuk teman-teman ku Riani deyana, Theresia Sirait, Aldy, Arial,, Novita, Junia dan Kak Yuni Terimakasih telah kebersamai penulis mulai dari maba, kiranya kita semua kelak menjadi anak yang sukises.
13. Kepada teman-teman pengurus Inti Formahkris Michael Stephen dan Yeremia Hasiholan yang telah kebersamai seluruhnya hari- hari penulis dalam menjalankan tugas Kepengurusan Formahkris dan yang telah mendukung penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

14. Teman sekaligus keluarga wajib bahagia Kristiandi Sianturi, Monika Saragih, Heni Naibaho, dan Rohani sianturi yang selalu mendukung penulis untuk selalu menjauhi hal- hal yang membuat penulis sedih dan yang mendukung serta membantu penulis dalam segala hal.
15. Seluruh keluarga besar Formahkris terimakasih telah memberikan banyak pengalaman berharga selama diperkuliahan. Terimakasih telah menjadi bersedia menjadi keluarga penulis
16. Seluruh keluarga besar kosan iwari yang selalu menghiasi hidup penulis dan menjadi keluarga penulis tanpa pamrih, Junia, Ayu, Susan, Nancy, Gracia, Mba Niluh, Kak Nela, Novita, dan Eka terimakasih telah memberikan banyak cerita dan pengalaman.
17. Teman-teman MBKM Kantor Hukum Sopian Sitepu and Partners, Nani Herawatin dan Randi Sukarna, terimakasih telah kebersamai penulis selama magang, semoga kelak kita dapat menjadi anak yang sukses.

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
LEMBAR PERNYATAAN	ix
RIWAYAT HIDUP	x
MOTTO	xi
PERSEMBAHAN	xii
SANWACANA	xiii
DAFTAR ISI	xvi
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan dan Ruang lingkup Penelitian.....	4
1. Permasalahan Penelitian	4
2. Ruang Lingkup Penelitian.....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
1. Tujuan Penelitian.....	5
2. Manfaat Penelitian.....	5
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	6
E. Sistematika Penulisan	14
II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI	16
A. Tinjauan Pustaka16	
1. Tinjauan Umum Tentang Pidana, Pidanaan, Unsur-Unsur pidana dan Tujuan Pidanaan	16

2. Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling)	22
3. Perlindungan Hukum dan Pertanggungjawaban Hukum Pidana	29
B. Profil Instansi	35
1. Deskripsi Instansi.....	35
2. Struktur Organisasi dan Tata Kelola.....	43
III. METODE PENELITIAN DAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN	44
A. Pendekatan Masalah	44
1. Pendekatan Masalah.....	44
2. Sumber dan Jenis Data	45
3. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	45
4. Analisis Data.....	46
B. Metode Praktik Kerja Lapangan	47
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
A. Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual Secara Verbal Di Indonesia.....	50
B. Perspektif Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling) di Indonesia	55
V. PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN	73
Loogbook Harian Magang	73
Surat Pengantar Magang	78
Surat Keputusan Dekan	79
Surat Keputusan Pembimbing Instansi.....	84
Dokumentasi kegiatan	86

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Menjalani hidup yang aman, damai dan bebas dari rasa takut adalah dambaan setiap orang. Hal tersebut diamini dalam Konstitusi Indonesia, yakni “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”¹.

Perilaku pelecehan seksual secara verbal (*catcalling*) adalah salah satu perilaku yang dapat mengurangi hak asasi orang lain, yaitu hak untuk merasakan kehidupan yang damai, merasa aman beraktivitas, tentram membangun kehidupan serta bahagia lahir dan batin di masyarakat, sehingga perilaku ini penting untuk dihilangkan. Perbuatan memang tidak berdampak pada kerusakan fisik, namun memberi luka pada psikologi korban. Oleh sebab itu, kekerasan verbal sering digolongkan juga pada kekerasan psikologis (*psychological violence*). dapat menyebabkan ketidak-stabilan suasana psikologis bagi korban seperti takut, kecewa, rendah diri dan sakit hati bahkan trauma.

Komisioner Komnas perempuan Rainy Hutabarat menjelaskan, merupakan salah satu pelecehan seksual dalam bentuk kekerasan verbal atau kekerasan psikis. Perilaku adalah salah satu tindakan yang bertentangan dengan kesusilaan yang kemudian dianggap normal, namun berdampak terhadap mental korban. Dimasa ini, kesehatan mental adalah salah satu hal yang digemborkan oleh pemerintah

¹ Pasal 28 G (1) UUD 1945

² B.Fileborn. 2016. Justice 2.0: *Street Harassment Victims’ Use Of Social Media And Online*

dan generasi Z, sehingga *unnormalisasi* perbuatan adalah salah satu hal yang harus disuarakan.

biasanya dilakukan dengan bersiul atau mengucapkan kalimat “Hai Cantik, semok sekali, boleh dong malam ini” dan kalimat-kalimat lainnya yang kerap kali dilontarkan oleh pelaku seakan dianggap sebagai senda gurau bahkan pujian. Faktanya bagi korban (pada umumnya adalah perempuan, namun ada juga laki-laki) kalimat-kalimat tersebut dapat menimbulkan rasa takut yang berdampak pada gangguan mental korban. Hal tersebut didukung dengan data penelitian secara konsisten telah menunjukkan bahwa gangguan yang nampaknya kecil ini merupakan rutinitas dari negosiasi ruang publik dan ruang semi publik yang dialami sehari-hari, statistik menunjukkan bahwa sebanyak 90% perempuan pernah mengalami pelecehan di jalan setidaknya sekali dalam hidup mereka.²

Pelaku pelecehan seksual secara verbal (*catcaller*) biasanya melakukan hal ini karena ingin mendapatkan perhatian dan berharap si korban akan merespon. Pelaku juga biasanya melakukan tindakan menyalahkan atau juga merendahkan korban. Hal ini terjadi karena pelaku tidak menyadari bahwa apa yang dilakukannya adalah kekerasan secara verbal, pelaku menganggap hal tersebut sebatas gurauan semata, perbuatan yang lumrah dan merupakan hal yang wajar dilakukan, bahkan faktanya banyak yang menganggap sebagai suatu pujian atau candaan yang disampaikan seseorang di tempat-tempat umum.

merupakan suatu contoh tindak pidana yang melawan hukum dan dapat mengakibatkan pelakunya (*catcaller*) dipidana. Beberapa negara seperti Perancis, Argentina, Portugal, Belgia dan Peru telah menanggapi secara serius karena berdampak besar pada kehidupan sosial manusia dan psikologis korban. Negara-negara tersebut menerapkan bukan hanya sanksi pidana tetapi juga sanksi denda kepada pelaku yang melakukan atau pelecehan seksual verbal.³

² B.Fileborn. 2016. Justice 2.0: *Street Harassment Victims’ Use Of Social Media And Online Activism As Sites Of Informal Justice*. British Journal Of Criminology, 57(6), 1482-1501. DOI: 10.1093/bjc/azw093, p. 1482.

³ Comitatus Akta.2019 :“*Candaan, Pujian atau Pelecehan Seksual*” Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol. 4 .h. 198 – 212

Kamus Oxford mendefinisikan *is translated as whistles, calls and comments of a sexual nature*.⁴ Dapat diartikan sebagai peluit/bersiul, panggilan dan komentar yang bersifat seksual. Hal tersebut sejalan dengan apa yang diatur dalam UU No 12 Tahun 2022 Pasal 5 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mengatur terkait dengan bunyi sebagai berikut: “Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/ atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).⁵

Lahirnya Undang-undang ini adalah bukti nyata tindakan pemerintah yang mencoba untuk melindungi warga negaranya dari perilaku dan ini adalah langkah yang patut diapresiasi. Aturan ini diharapkan memberi penekanan untuk meminimalisir perbuatan dan menjerat sekaligus menyadarkan pelaku . Selain sebagai salah satu upaya mewujudkan kepastian hukum, hadirnya aturan ini juga sebagai salah satu upaya mewujudkan sila 2 Pancasila “Kemanusiaan yang adil dan beradab” yang artinya sangat dicita-citakan lahirnya adab pada setiap individu juga keadilan bagi laki-laki maupun perempuan tanpa memandang gender.

Kemudian penulis merasa perlu mengkaji lebih dalam terkait bagaimana perbuatan apabila ditinjau dari perspektif hukum pidana. Dengan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang aturan hukum kepada publik, terutama penegakan hukum bagi *catcaller* demi menjamin hak “hidup aman” sesuai amanat konstitusi.

B. Permasalahan dan Ruang lingkup Penelitian

1. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti mengangkat permasalahan penelitian sebagai berikut:

⁴ Evelyne Julian Halim, 2021 “*Direction of Regulating Catcall Actions in Law: Comparison of Indonesia and France Law*,” *Lex Scientia Law Review* 5, no. 1 Hal. 67.

⁵ Pasal 4 UU Nomor 12 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

- a. Apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya terhadap pelecehan seksual secara verbal di Indonesia (*catcalling*) di Indonesia?
- b. Bagaimanakah perspektif hukum pidana terhadap pelaku pelecehan seksual secara verbal (*catcalling*) di Indonesia?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Agar pembahasan dalam penelitian ini menjadi terarah dan tidak meluas, maka pembahasan akan dibatasi oleh ruang lingkup penelitian, yakni faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya dan bagaimana hukum pidana memandang perbuatan yang nantinya spesifik akan membahas pertanggungjawaban pelaku atau disebut *catcaller*. Ruang lingkup ini akan akan membatasi sejauh mana pembahasan dilakukan.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, penulis bertujuan untuk:

- a. Mengetahui faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual secara verbal (*catcalling*) di Indonesia.
- b. Mengetahui Bagaimana perspektif hukum pidana terhadap pelaku pelecehan seksual secara verbal (*catcalling*) di Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

Terdapat 2 (dua) Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini, yakni:

- a. Kegunaan Teoritis

Memberikan pandangan dan menambah pengetahuan teoritis terhadap disiplin ilmu hukum, sehingga dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pengetahuan ilmu hukum pidana yang berkaitan dengan tindak pidana .

- b. Kegunaan Praktis

Dari sisi praktik, penelitian ini diharapkan memberikan tambahan wawasan dan referensi bagi penegak hukum untuk dapat melihat bahwa tindak pidana suatu hal yang tidak bisa ditoleransi sehingga sehingga kemudian dijadikan

masukannya kepada aparaturnya penegak hukum dalam rangka melaksanakan tugas-tugas memperjuangkan keadilan, memberikan perlindungan hukum terhadap korban dan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Hasil penelitian diharapkan berguna sebagai tambahan informasi sekaligus menambah literatur di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lampung. Manfaat praktisnya mengedukasi pembaca untuk tidak melakukan tindakan. Kegunaan praktis lain bagi penulis, yaitu sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1 Kerangka Teoritis

Definisi dari kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. Teori hukum dapat digunakan untuk menganalisis dan menerangkan pengertian hukum dan konsep yuridis yang relevan untuk menjawab permasalahan yang muncul dalam penelitian hukum. Dalam penelitian harus adanya hubungan timbal balik antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengelolaan analisis, dan konstruksi data. Berdasarkan hal tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Teori Interpretasi

Interpretasi atau penafsiran hukum merupakan salah satu metode penemuan hukum untuk memberikan penjelasan yang jelas dan terang atas teks undang-undang, agar ruang lingkup kaedah dalam undang-undang tersebut dapat diterapkan dalam peristiwa hukum tertentu.⁶ Tujuan interpretasi adalah untuk menjelaskan maksud sebenarnya dari teks undang-undang sehingga ketentuan dalam undang-undang dapat

⁶ Sudikno Mertokusumo, "*Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*", Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993, hlm. 13

diterapkan dalam menyelesaikan peristiwa konkrit yang dihadapi oleh hakim.

b. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Kesalahan yang merupakan unsur fundamental dalam hukum pidana, selanjutnya berkembang menjadi doktrin-doktrin tentang kesalahan, yang merupakan salah satu unsur pertanggung jawaban pidana. Dari teori kesalahan sebagai unsur pertanggung jawaban pidana kemudian menghasilkan pula beberapa teori tentang pertanggung jawaban pidana. Dua teori dalam menentukan pertanggung jawaban pidana diantaranya, yaitu teori monistis dan teori dualistis. Teori monistis berpandangan jika pertanggung jawaban pidana dilihat dari terpenuhinya rumusan tindak pidana yang terdiri dari sikap batin pembuat dan sifat melawan hukumnya perbuatan. Sedangkan teori dualistis memiliki pandangan yang memisahkan antara tindak pidana dengan pertanggung jawaban pidana, yaitu unsur utama dari pertanggung jawaban pidana hanyalah unsur kesalahan, dan kesalahan bukan sebagai unsur dari tindak pidana.⁷

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminsl responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

Secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat dalam undang-undang (pidana) untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu. Sedangkan, syarat untuk adanya pertanggungjawaban pidana atau dikenakannya suatu pidana, maka harus ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu liability dan responsibility. Liability merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi

⁷ J.M. Van Bemmelen, Hukum Pidana 1, Hukum Pidana Materil Bagian Umum, (Het Materiele Strafrecht Algemeen Deel), Hasnan (Penerjemah), cet I, Bina Cipta, Bandung, 1984, hlm 35

semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. Responsibility berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah liability menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah responsibility menunjuk pada pertanggungjawaban politik.⁸

Dalam hukum pidana terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran atau suatu perbuatan tindak pidana maka dalam pertanggungjawaban diperlukan asas-asas hukum pidana. Salah satu asas hukum pidana adalah asas hukum *nullum delictum nulla poena sine pravia lege* atau yang sering disebut dengan asas legalitas, asas ini menjadi dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”. Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Artinya seseorang baru dapat diminta pertanggungjawabannya apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Asas legalitas ini mengandung pengertian, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan perundang-undangan. Maksud dari hal tersebut adalah seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya apabila perbuatan itu memang telah diatur, tidak dapat seseorang dihukum atau dimintakan pertanggungjawabannya apabila peraturan tersebut muncul setelah adanya perbuatan pidana. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan kata kias, serta aturan-aturan hukum pidana tersebut tidak berlaku surut.

⁸ Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 335-337

Kebijakan menetapkan suatu sistem pertanggungjawaban pidana sebagai salah satu kebijakan kriminal merupakan persoalan pemilihan dari berbagai alternatif. Dengan demikian, pemilihan dan penetapan system pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari berbagai pertimbangan yang rasional dan bijaksana sesuai dengan keadaan dan perkembangan masyarakat.

Berkaitan dengan dapat di pertanggungjawabkan perbuatan pidana seseorang, di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat alasan pembeda dan pemaaf. Dalam Pasal 50 KUHP disebutkan bahwa, “orang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan Undang – Undang tidak boleh di pidana”.

Alasan pembeda berarti alasan yang menghapus sifat melawan hukum suatu tindak pidana. Jadi, dalam alasan pembeda dilihat dari sisi perbuatannya (objektif). Misalnya, tindakan 'pencabutan nyawa' yang dilakukan eksekutor penembak mati terhadap terpidana mati. Alasan pemaaf tertuang didalam Pasal 44 KUHP yang berbunyi, “orang yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.

c. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaran hukum sesungguhnya merupakan proses penyelesaian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.⁹

2 Konseptual

Konseptual adalah suatu kerangka yang menggambarkan antara konsep-konsep khusus yang merupakan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang digunakan dalam penulisan atau penelitian.¹⁰ Hal ini dilakukan dan dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam melakukan penelitian. Maka disini akan dijelaskan tentang pengertian pokok yang dijadikan konsep penelitian, sehingga akan memberikan batasan yang tetap dalam penafsiran antara lain :

a. Perspektif Hukum

Perspektif hukum adalah model penjelasan yang digunakan untuk menjelaskan suatu peristiwa dengan mengacu pada peristiwa lain tentu mengandaikan banding ke hukum atau proposisi umum yang menghubungkan peristiwa dari jenis yang akan dijelaskan (*explananda*) dengan peristiwa dari jenis yang dikutip sebagai penyebabnya atau kondisi (*eksplanantia*).

b. Hukum Pidana

Hukum Pidana menurut Pompe adalah semua peraturan hukum yang menentukan terhadap perbuatan-perbuatan apa yang seharusnya dijatuhi pidana, dan apakah macam-macam pidana itu. Sedangkan menurut simon hukum pidana adalah semua perintah-perintah dan larangan yang diadakan oleh negara dan yang di ancam dengan hukuman pidana, barangsiapa yang tidak menaatinya, kesemua aturan itu menentukan syarat-syarat bagi akibat

⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Cetakan Kelim. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 42

¹⁰ Soerjono Soekanto. *ibid.* hlm. 103

hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan untuk menjatuhkan dan menjalankan pidana tersebut.¹¹

c. Tindak pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana. Kata tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaar feit*, kadang-kadang juga menggunakan istilah *delict*, yang berasal dari bahasa latin *delictum*. Hukum pidana negara-negara *Angxlo-Saxon* menggunakan istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama. Oleh karena kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) bersumber pada W.v.S Belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu *strafbaar feit* (Perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang diancam dengan hukuman). Dalam hal ini *Satochid* Kartanegara cenderung untuk menggunakan istilah *delict* yang telah lazim dipakai. Istilah *offence*, *criminal act*, yang oleh Negara-negara Eropa Kontinental dikenal dengan istilah *strafbaar feit* atau *delict*, ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tampaknya mengalami 8 keberagaman istilah. Keberagaman ini baik dalam Perundang-undangan maupun dalam berbagai literatur hukum yang ditulis oleh para pakar.

d. Pelaku

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.

e. Penegakan hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk dapat tegak atau berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dan telah diatur sebagai

¹¹ Umar Said Sugiarto, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm 235

pedoman perilakunya dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan manusia bermasyarakat dan bernegara.

f. Pelecehan Seksual Secara Verbal

Pelecehan Secara verbal adalah pelecehan yang merujuk pada tindakan verbal, seperti menggunakan lisan maupun gerakan tubuh tertentu tanpa melibatkan sentuhan fisik. Di mana pelaku mengeluarkan kalimat yang membuat korbannya risih dan tertekan.

g. *Catcalling*

Dalam kamus *oxford*, diterjemahkan sebagai siulan, panggilan, dan komentar yang bersifat seksual atau sering disebut pelecehan secara verbal. Terkadang dilakukan pelaku dengan tatapan yang bersifat melecehkan yang membuat perempuan maupun laki-laki menjadi tidak nyaman. Tidak hanya terjadi di jalan saja (*street harassment*) namun sering terjadi juga di tempat umum.

h. *Catcaller*

Orang-orang yang melakukan di tempat umum, dengan panggilan, siulan, mengoda dan komentar yang bersifat seksual.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman dalam proposal penelitian ini maka dibuat sistematika penulisan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini akan membahas tentang latar belakang masalah, permasalahan, ruang lingkup, tujuan, kegunaan penelitian, kerangka konseptual dan sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang dapat dijadikan sebagai dasar atau teori dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia mengenai Tindak Pidana di Indonesia

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan pembahasan terhadap pokok-pokok permasalahan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini baik melalui studi kepustakaan maupun menggunakan data yang diperoleh di lapangan.

V. PENUTUP

Bagian penutup yang berisikan kesimpulan umum dan saran dari pembahasan penelitian yang telah dilakukan serta berbagai sarana sesuai dengan permasalahan penelitian

II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI

A. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Tentang Pidana, Pemidanaan, Unsur-Unsur pidana dan Tujuan Pemidanaan

a. Pengertian Tentang Pidana Dan pemidanaan

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang pada dasarnya dapat diartikan sebagai suatu penderitaan (*nestapa*) yang sengaja dikenakan/dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana. Para ahli hukum di Indonesia membedakan istilah hukuman dengan pidana. Istilah hukuman adalah istilah umum yang dipergunakan untuk semua jenis sanksi baik dalam ranah hukum perdata, administratif, disiplin dan pidana, sedangkan istilah pidana diartikan secara sempit, yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana.

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Berdasarkan ketentuan yang ada di KUHP menyangkut tentang sanksi pidana atau jenis pemidanaan hanya terdapat 2 macam hukuman pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.¹² pasal 10 KUHP berbunyi sebagai berikut: Pidana terdiri atas:¹³

¹² M Najih, 2014 “*Pengantar Hukum Indonesia*”, Malang. Setara Press, hlm. 177

¹³ Pasal 10, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Hukuman pokok (*hoofd straffen*) :

- a) Pidana Mati
- b) Pidana penjara
- c) Pidana kurungan
- d) Pidana denda

Hukuman tambahan (*bijkomende straffen*) :

- a) pencabutan hak – hak tertentu
- b) Perampasan barang – barang tertentu
- c) Pengumuman Putusan Hakim Pidana pokok adalah hukuman yang dapat dijatuhkan terlepas dari hukuman hukuman – hukuman lain.

b. Tujuan Pemidanaan

Menentukan tujuan pemidanaan menjadi persoalan yang cukup dilematis, terutama dalam menentukan apakah pemidanaan ditujukan untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang terjadi, atau merupakan tujuan yang layak dari proses pidana, yakni pencegahan tingkah laku yang anti sosial. Menentukan titik temu dari dua pandangan tersebut jikaidak berhasil dilakukan memerlukan formulasi baru dalam sistem atau tujuan pemidanaan dalam hukum pidana¹⁴

Terdapat lima tujuan dari pemidanaan,¹⁵ yaitu:

- a) *Retribution/Retribusi* (pembalasan), teori retribusi memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan, sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.¹⁶ Teori ini bertujuan adanya kesamaan dan

¹⁴ 5 Zainal Abidin, “*Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP: Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri 3*”, ELSAM, Jakarta, 2005, hlm. 10

¹⁵ Muladi, “*Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*”, UNDIP, Semarang, 1995 hlm. 49-51

¹⁶ Zainal Abidin..... op.cit, hlm. 11.

kesetaraan antara pidanaaan dan kejahatan, sehingga pelaku harus kehilangan sesuatu sebagaimana yang korban alami atau derita. Teori redistribusi membebaskan dan memberikan hukuman hanya berdasarkan “ganjaran”.

- b) *Deterrence* (pencegahan), teori *deterrence* memandang bahwa pidanaaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, akan tetapi merupakan sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.
- c) *Rehabilitation* mengartikan bahwa tujuan asli dari hukuman adalah untuk mereformasi pelaku dan mengubah dia menjadi anggota yang taat hukum dan masyarakat yang produktif. Perbedaan rehabilitasi dengan gagasan idealis adalah bahwa individu pada dasarnya baik dan dapat mengubah hidup mereka ketika didorong dan diberi dukungan.¹⁷
- d) *Incapacitation* (inkapasitasi/pelemahan) membenarkan inkapasitasi sebagai hukuman mengacu pada pemikiran bahwa kemampuan pelaku untuk melakukan kejahatan perlu untuk dilemahkan atau dihapus. “Penjara” telah memisahkan pelaku dari masyarakat, menghapus atau mengurangi kemampuan mereka untuk melakukan kejahatan tertentu. Hukuman mati perlu dilakukan secara permanen dan tidak dapat dibatalkan. Bahkan, pada beberapa masyarakat, orang yang mencuri telah dihukum dengan amputasi tangan mereka.
- e) *Restoration* menekankan kerugian yang dialami korban kejahatan dan membutuhkan pelaku untuk terlibat dalam restitusi keuangan dan pelayanan masyarakat untuk mengkompensasi korban dan masyarakat dan untuk "membuat mereka utuh kembali." Pendekatan keadilan restoratif mengakui bahwa kebutuhan korban sering

¹⁷ Matthew Lippman, “*Contemporary Criminal Law: Concepts, cases, and Controversies*”, SAGE Publications, London, 2010, hlm. 55

diabaikan dalam sistem peradilan pidana. Pendekatan ini juga dirancang untuk mendorong pelaku untuk mengembangkan rasa tanggung jawab individu dan menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab.¹⁸

c. Unsur- Unsur Tindak Pidana

Tindak Pidana Mengikuti asas yang berlaku dalam hukum pidana, maka seseorang tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana apabila tindak pidana tersebut belum dirumuskan di dalam Undang-undang. Sekalipun perkembangan muktahir dalam hukum pidana menunjukkan bahwa asas tersebut tidak lagi diterapkan secara rigid atau kaku, tetapi asas hukum tersebut sampai sekarang masih dipertahankan sebagai asas yang sangat fundamental dalam hukum pidana sekalipun dengan berbagai modifikasi dan perkembangan. Dengan demikian seseorang hanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana apabila orang tersebut melakukan perbuatan yang telah dirumuskan dalam ketentuan Undang-undang sebagai tindak pidana, menurut ketentuan normatif yang lazim diberikan oleh hukum pidana berdasarkan asas legalitas seperti tersebut di atas adalah bahwa seseorang hanya dapat dipersalahkan sebagai telah melakukan tindak pidana apabila orang tersebut oleh hakim telah dinyatakan terbukti bersalah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang bersangkutan, seperti yang dirumuskan dalam Undang-undang.

Dapat dikemukakan, bahwa seseorang tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana apabila salah satu unsur tindak pidana yang didakwakan kepada orang tersebut tidak dapat dibuktikan. Sebab tidak terpenuhinya salah satu unsur tindak pidana tersebut, membawa konsekuensi dakwaan atas tindak pidana tersebut tidak dapat terbukti. Sekalipun demikian, batasan normatif dalam perkembangannya mengalami pergeseran, dimana sangat dimungkinkan orang tetap dapat

¹⁸ Ibid, hlm, 56

dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana berdasarkan nilai-nilai yang hidup didalam masyarakat sekalipun perbuatan tersebut tidak secara tegas diatur di dalam perangkat normatif atau Undang-undang.

Secara umum unsur-unsur tindak pidana dibedakan ke dalam dua macam yaitu :

- a) Unsur objektif, yaitu unsur yang terdapat di luar pelaku (*dader*) yang dapat berupa :
 - a. Perbuatan, baik dalam arti berbuat maupun tidak berbuat. Contoh unsur obyektif yang berupa “perbuatan” yaitu perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam oleh Undang-undang. Perbuatan-perbuatan tersebut antara lain perbatan-perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 242, 263, 362 KUHP. Didalam ketentuan pasal 362 misalnya, unsur obyektif yang berupa “perbuatan” dan sekaligus merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam oleh Undang-undang adalah mengambil.
 - b. Akibat, yang menjadi syarat mutlak dalam tindak pidana materiil. Contoh unsur obyektif berupa suatu “akibat” adalah akibat-akibat yang dilarang dan diancam oleh Undang-undang dan sekaligus merupakan syarat mutlak dalam tindak pidana antarlain akibat-akibat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 351, 338 KUHP. Dalam ketentuan pasal 338 KUHP misalnya, unsur obyektif yang berupa “akibat” yang dilarang adalah akibat berupa matinya orang.
 - c. Keadaan atau masalah-masalah tertentu yang dilarang dan diancam oleh Undang-undang. Contoh unsur obyektif berupa suatu “keadaan” yang dilarang dan diancam oleh Undang-undang adalah keadaan sebagai mana dimaksud dalam ketentuan pasal 160, 281 KUHP Dalam ketentuan Pasal 282 KUHP misalnya, unsur obyektif yang berupa “keadaan” adalah ditempat umum.
- b) Unsur Subyektif, yaitu unsur yang terdapat dalam diri pelaku (*dader*) yang berupa

- a) Hal yang dapat di pertanggungjawabkannya seseorang terhadap perbuatan yang telah dilakukan (Kemampuan Bertanggungjawab)
- b) Kesalahan atau schuld. Berkaitan dengan masalah kemampuan bertanggung jawab diatas. Seseorang dapat dikatakan mampu bertanggungjawab.

2. Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling)

a) Pengertian Pelecehan Seksual Secara Verbal (*Catcalling*)

Tindakan merupakan suatu perbuatan tindak pidana yang termasuk ke dalam pelecehan seksual secara verbal. sebagai salah satu tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan yang seringkali tidak diperhatikan, hal ini dikarenakan tindakan atau perbuatan tersebut dilakukan secara spontan. Banyak kalangan masyarakat di Indonesia yang tidak menyadari bahwa dirinya adalah korban atau bahkan pelaku perbuatan itu sendiri. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman terhadap masyarakat tentang . Perbuatan tindak pidana merupakan suatu proses perbuatan yang dilarang karena melanggar aturan hukum dan memiliki ancaman sanksi terhadap orang yang melanggar aturan tersebut, larangan ditunjukan kepada perbuatannya dan sanksi ditunjukan kepada orang yang menimbulkan perbuatan.¹⁹ dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan pidana karena telah memenuhi unsur -unsur suatu tindak pidana.

Pengertian pelecehan seksual di atas mengandung unsur yang sangat penting yaitu adanya rasa tidak ingin serta penolakan dari si korban dengan berbagai bentuk seperti, pelecehan fisik, lisan, isyarat, pelecehan dalam bentuk tulis atau gambar, pelecehan dari segi psikologis atau emosional. dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang telah memenuhi unsur-unsur, asas dalam hukum pidana, serta nilai-nilai yang terkandung di dalam masyarakat. Perbuatan membuat perempuan yang menjadi korban merasa tidak aman, tidak nyaman, serta marasa terancam ketika berada di luar rumah. Hal

¹⁹ Moeljatno, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 59.

tersebut sudah sepatutnya menjadi perhatian dan harus ditindak lanjuti untuk mencegah perbuatan yang menimbulkan dampak besar. Dari dampak tersebut, sudah sepatutnya perbuatan ada pengaturan yang jelas serta penegakan hukum terhadap penanganan perbuatan . Dalam kehidupan sehari-hari banyak perempuan yang menjadi korban .

Berdasarkan Pasal 281 KUHP ayat (2) yang berisi sebagai berikut:

“barangsiapa sengaja merusakkan kesopanan dimuka orang lain, yang hadir tidak dengan kemauannya sendiri.”²⁰ ini menerangkan bahwa apabila ada seseorang yang dengan sengaja di depan orang lain diluar kesediaan orang tersebut melakukan suatu perbuatan asusila dapat dipidana penjara ataupun pidana denda. Kesusilaan yang dimaksud dalam pasal ini memiliki arti yang sama dengan perbuatan yang terjadi diruang publik. Hal ini memberikan suatu pandangan mengenai perlindungan bagi orang-orang yang perlu perlindungan terhadap perbuatan asusila baik dari kata-kata yang dilontarkan sampai pada perbuatan yang merusak kesusilaan.

Adapun rumusan asli dari Pasal 281 KUHP ini berbunyi sebagai berikut: Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua tahun dan delapan bulan atau dengan pidana denda setinggi-tingginya empat ribu lima ratus rupiah: Barang siapa dengan sengaja merusak kesusilaan di depan orang lain yang kehadirannya di situ bukanlah atas kemauannya sendiri.

Berdasarkan Pasal 315 KUHP yang berisi “Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.²¹

²⁰ Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

²¹ Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Berdasarkan Pasal 315 KUHP ini menggambarkan bahwa setiap penghinaan yang sengaja dilakukan terhadap seseorang dengan tulisan maupun lisan didepan orang tersebut maupun melalui surat dapat dikategorikan sebagai penghinaan ringan yang mampu dipidana dengan penjara maupun pidana denda.

Penggunaan Pasal 315 KUHP dalam penyelesaian perkara kurangnya tepat karena sesungguhnya bukanlah suatu penghinaan melainkan ungkapan yang memberikan rasa tidak nyaman mengingat diberikan oleh orang lain yang tidak dikenal. Contoh yang sering adalah kata-kata seperti "hai cewek, hi cantik, kemana sayang?", pada dasarnya bukanlah suatu penghinaan mengingat penghinaan tidak jauh dari penistaan atau celaan. Penistaan dapat berupa merendahkan dan celaan dapat berupa kritik,²² sementara kata-kata dalam lebih mengarah kepada pujian maupun hanya sapaan.

Penggunaan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dapat digunakan sebagai salah satu dasar hukum penyelesaian perkara perbuatan dikarenakan pada Pasal 1 angka 1 Ketentuan Umum menyatakan "Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya, melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Perbuatan memenuhi unsur-unsur pornografi seperti bunyi, gerak tubuh, suara dan pesan yang memuat kecabulan.

Pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi secara garis besar menyatakan bahwa seseorang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model muatan yang mengandung konten pornografi walaupun dengan persetujuannya. Pernyataan Pasal 8 ini berkaitan dengan pernyataan Pasal 34 yang menentukan sanksi pidana yang didapatkan oleh seseorang yang melakukan perbuatan yang dirumuskan pada Pasal 8.

²² Leden Marpaung, 2010, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 9.

Kemudian Pasal 9 yang kemudian berhubungan dengan Pasal 35 juga dapat dijadikan dasar hukum perbuatan karena dalam Pasal 9 menyatakan bahwa setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai model atau objek bermuatan pornografi. Seseorang yang melakukan perbuatan ini dapat dipidana yaitu pidana penjara dan pidana denda sesuai ketentuan pada Pasal 35 yaitu :“Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ataupidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)”²³

Penggunaan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 34, dan Pasal 35 sesungguhnya juga tidak dapat menjamin kepastian hukum akan perbuatan karena penekanan pada keempat pasal tersebut hanyalah dilarang menjadikan orang lain sebagai model atau objek perbuatan pornografi.

b) Sejarah Pengaturan Pelecehan Seksual Secara Verbal (*Catcalling*) di Indonesia

Perkembangan hukum di Indonesia terkait penegakan hukum perbuatan belum memiliki kejelasan dasar hukum serta penanganan yang tegas dalam penyelesaian perkaranya. Kekosongan norma hukum atas membuat aparat penegak hukum mengabungkan beberapa pasal yang terdapat pada KUHP dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dalam penyelesaian perkara. Beberapa pasal yang digunakan sebagai dasar hukum penyelesaian perkara tindak pidana adalah Pasal 281 ayat (2) dan Pasal 315 KUHP serta Pasal 8, Pasal 9, Pasal 34 dan Pasal 35 UU No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Lahirnya UU No 12 Tahun 2022 Pasal 5 Tentang Tindak Pidana Pelecehan Seksual membuktikan adanya kepastian hukum dan pengaturan secara khusus Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan bunyi sebagai berikut : Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara non-fisik

²³ Pasal 35 UU Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling banyak **Rp 10.000 .000,00 (sepuluh juta rupiah).**²⁴

Lahirnya UU ini adalah bukti nyata tindakan pemerintah yang mencoba untuk melindungi warga negaranya dari perilaku tentu patut diapresiasi. Aturan ini diharapkan memberi penekanan untuk meminimalisir perbuatan dan menjerat sekaligus menyadarkan pelaku . Selain sebagai salah satu upaya mewujudkan kepastian hukum, hadirnya aturan ini juga sebagai salah satu upaya mewujudkan sila 2 Pancasila “Kemanusiaan yang adil dan beradab” yang artinya sangat dicita-citakan lahirnya adab pada setiap individu juga keadilan bagi laki-laki maupun perempuan tanpa memandang gender.

c) Bentuk – Bentuk Pelecehan Seksual Secara Verbal (*Catcalling*)

Menurut N.K. Endah Trwjati (fakultas psikologi Universitas Surabaya, Savy Amira Women’s Crisis Center) dari sisi tinjauan psikologis, wujud lebih dilakukan dengan wujud ucapan/perkataan yang dilakukan pada orang lain, namun mengarah pada sesuatu yang berkaitan dengan seksual yang biasanya sering disebut perilaku , pelecehan ini dapat berwujud seperti:

- a) Bercandaan, menggoda lawan jenis atau sejenis, ataupun mengajukan pertanyaan seputar seksual didalam diskusi atau obrolan yang tidak dikhususkan membahas seputar seksual.
- b) Bersiul-siul yang berorientasi seksual.
- c) Menyampaikan atau menanyakan pada orang lain tentang keinginan secara seksual ataupun kegiatan seksual yang pernah dilakukan oleh orang tersebut yang membuat orang tidak nyaman.
- d) Mengkritik atau mengomentari bentuk fisik yang mengarah pada bagian-bagian seksualitas, misalnya bentuk pantat ataupun ukuran

²⁴ Pasal 5 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

kelamin seseorang (secara vokal). Pada visual adalah ketika mengucapkan serangkaian pesan verbal tidak hanya menggunakan sebatas ucapan tetapi juga menggunakan visualisasi agar visual tersebut juga dapat dilihat atau bahkan didengar menggunakan telinga oleh penerimanya. Pada vocal visual adalah pengucapan kata-kata atau rangkaiannya menggunakan vokal dan dibantu lagi dengan adanya visualisasi²⁵

Jenis-jenis pesan verbal yang disampaikan oleh pelaku kepada korbannya ada beberapa macam diantaranya;

- a) Dalam bentuk nada misalkan suara kecupan, suara ciuman dari jauh, atau siulan,.
- b) Komentar, biasanya mengomentari bentuk tubuh, atau secara kalimat tidak melecehkan tetapi dikatakan dengan tujuannya melecehkan, misalnya salam. Ada juga yang terang-terangan mengatakan hal yang vulgar mengenai korban.
- c) Pandangan mata yang berlebihan juga termasuk pelecehan karena membuat yang dipandang merasa tidak nyaman. Misalnya, seseorang yang memandangi orang lain dari ujung kaki hingga ujung kepala.

3. Perlindungan Hukum dan Pertanggungjawaban Hukum Pidana

a) Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Menurut Setiono, Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa

²⁵ Joy Gloria dkk, "*Perancangan Kampanye Sosial "JAGOAN"*", t.p, hlm. 3

yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²⁶

Menurut Muchsin, Perlindungan Hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan hukum adalah tempat berlindung, perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi. Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan unsur-unsur, yaitu unsur tindakan melindungi, unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata melindungi dari pihak-pihak tertentu dengan menggunakan cara tertentu.²⁷

Menurut Muchsin, Perlindungan Hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a) Perlindungan hukum preventif, Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta

²⁶ Setiono, Supremasi Hukum, (Surakarta: UNS, 2004), hlm. 3.

²⁷ ²⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka), hlm. 595.

memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

- b) Perlindungan hukum represif, merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

b) Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan. Dalam arti sempit kesalahan dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*). Membicarakan kesalahan berarti membicarakan pertanggungjawaban dengan demikian pertanggungjawaban pidana merupakan dasar fundamental hukum pidana sehingga kesalahan merupakan jantungnya hukum pidana²⁸. Hal ini menunjukkan bahwa dasar dipertanggungjawabkannya perbuatan seseorang, diletakkan di dalam konsep atau dasar kepada terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana. Artinya jika terbukti unsur-unsur tindak pidana, maka terbukti pula kesalahannya dan dengan sendirinya dipidana. Ini berarti pertanggungjawaban pidana dilekatkan kepada unsur-unsur tindak pidana²⁹

Tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana dibangun di atas prinsip yang menyeimbangkan antara perbuatan dan pembuat (*daad-daderstrafrecht*). Keseimbangan perbuatan dan pembuat menggambarkan keseimbangan kepentingan masyarakat yang terkandung dalam tindak pidana dan kepentingan individu yang terwakili dalam pertanggungjawaban pidana. Kedua kepentingan tersebut harus dipenuhi sebagai syarat dijatuhkannya pidana terhadap seseorang. Berbeda dengan tindak pidana yang menekankan generalitas dan standar umum kemasyarakatan, pertanggungjawaban pidana justru menunjuk kepada keadaan-keadaan tertentu dalam diri pembuat tindak pidana.

²⁸ Sudarto, "Hukum Pidana I", UNDIP, Semarang, 1991, hlm. 14

²⁹ E.Y Kanter, S.R.Sianturi, "Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya, Cet IV", Alumni Ahaem-Peteheam, Jakarta, 1996, hlm. 161

Pertanggungjawaban pidana di landasi gagasan untuk mengembalikan tindak pidana kepada pembuatnya dan mempertanggungjawabkan pembuat atas tindak pidana yang dilakukan. Dengan demikian, kepentingan masyarakat bukanlah satu-satunya pertimbangan penjatuhan pidana. Diperlukan pertimbangan kepentingan individu sehingga tercipta kepentingan yang seimbang dalam penjatuhan pidana terhadap pembuat tindak pidana.

Sudarto menyatakan bahwa menurut beliau disini berlaku asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*keine strafe ohne schuld atau green straf zonder schuld atau nulla poena sine culpa*). “*Culpa*” disini dalam arti luas meliputi juga kesengajaan. Pertanggungjawaban pidana sebagai sebuah konsepsi berbeda dengan syarat pertanggungjawaban pidana yang meliputi ketidakmampuan bertanggung jawab, kesalahan dan tidak adanya alasan pemaaf. Konsepsi pertanggungjawaban pidana menandai pergeseran pandangan tentang pertanggungjawaban pidana yang semula diidentikkan dengan *mens rea*. Bahkan secara negatif, pertanggungjawaban pidana sering sekali dimaknai dengan ketidakmampuan bertanggung jawab dan alasan pemaaf. Di celanya pembuat tindak pidana bergantung kepada apakah pembuat dapat menghindari terjadinya tindak pidana. Penilaian terhadap ketercelaan pembuat merupakan salah satu bagian dari prinsip adjudikasi dalam pertanggungjawaban pidana yang menjadi dasar dipidananya pembuat. Dengan kata lain, pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang obyektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu.³⁰

Konsepsi pertanggungjawaban pidana terbagi menjadi dua aspek. Pertama, aspek retroaktif terkait syarat-syarat faktual (*conditioning facts*) yang mengetengahkan kewajiban hukum pembuat untuk mempertanggungjawabkan tindak pidananya melalui proses peradilan

³⁰ Roeslan Saleh, “*Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*”, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm

yang mempertemukan pembuat tindak pidana, penuntut umum dan hakim dengan kepentingan yang berbeda-beda. Di satu sisi, penuntut umum mempunyai kewenangan berdasarkan undang-undang untuk meminta pertanggungjawaban dari pembuat atas tindak pidana yang dilakukannya. Di sisi lain, undang-undang juga memberikan keleluasaan bagi pembuat untuk membuktikan adanya keadaan-keadaan tertentu yang menyebabkan pembuat tidak dapat menghindari tindak pidana.

Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat atau pelaku tindak pidana adalah asas kesalahan. Ini berarti pembuat tindak pidana atau pelaku tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Dengan kata lain, orang yang melakukan suatu perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.

B. Profil Instansi

Profil Instansi ini merupakan bagian dari penjabaran tempat dimana penulis melakukan kegiatan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Instansi yang menjadi tempat penulis dalam melakukan program magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan juga penelitian adalah Kantor Hukum Sopian Sitepu and Partners.

1. Deskripsi Instansi

Program magang kampus merdeka adalah kegiatan yang dilakukan oleh Universitas Lampung dengan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di perkuliahan ke dalam dunia kerja sekaligus untuk mendapatkan pengalaman dan keterampilan yang memadai sebelum memasuki dunia kerja.

Dalam rangka menunjang keahlian mahasiswa, Fakultas Hukum Universitas Lampung menyediakan sarana dan prasarana bagi mahasiswa untuk melakukan kegiatan kerja di sebuah instansi hukum selama kurun waktu yang ditentukan. Kegiatan magang ini juga dapat menjadi syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum. Syarat paling utama untuk dapat melaksanakan kegiatan magang adalah sebagai berikut:

- a. Telah terdaftar sebagai mahasiswa minimal semester 5;
- b. Telah menempuh minimal 89 sks;
- c. Telah lulus dari mata kuliah dasar;
- d. Telah lulus seleksi program magang kampus merdeka.

Kegiatan magang ini telah disesuaikan dengan kurikulum program studi fakultas hukum dan berdasar pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 5 yang berbunyi:

- a. Berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa;
- b. Dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa;
- c. Dihasilkannya ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia; dan
- d. Terwujudnya pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Fakultas Hukum Universitas Lampung merupakan salah satu instansi pendidikan Perguruan Tinggi Negeri yang sudah berakreditasi A dan sudah menghasilkan mahasiswa-mahasiswa yang memiliki kemampuan yang memuaskan baik secara ilmu pengetahuan maupun keterampilan. Hal tersebut

merupakan salah satu kualifikasi yang menjadikan Fakultas Hukum Universitas Lampung mengikuti Program Magang Kampus Merdeka yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Program ini diselenggarakan dengan bantuan dari Dosen Pembimbing Perguruan tinggi dan Dosen Pembimbing Lapangan sesuai instansinya masing-masing.

Pada 30 Agustus 1964, dalam Kongres Advokat di Solo, PAI digantikan dengan Persatuan Advokat Indonesia (Peradin). Setelah Peradin terbentuk, muncul wadah lainnya di Jakarta. Beberapa di antaranya, Pusat Bantuan dan Pengabdian Hukum (PUSBADHI), Forum Studi dan Komunikasi Advokat (Fosko Advokat), Himpunan Penasihat Hukum Indonesia (HPHI), Bina Bantuan Hukum (BHH), PERNAJA, dan LBH Kosgoro.

Di masa Orde Baru, kehadiran Peradin dinilai mengancam jalannya pemerintahan dan penegakan hukum di Indonesia. Oleh karenanya, pada tahun 1980-an, pemerintah mulai melakukan upaya dan strategi meleburkan Peradin ke wadah tunggal yang bisa dikontrol pemerintah. Kemudian, pada tahun 1981, tepatnya dalam Kongres Peradin di Bandung, Ketua Mahkamah Agung Mudjono, Menteri Kehakiman Ali Said, dan Jaksa Agung Ismail Saleh sepakat mengusulkan perlu adanya satu wadah tunggal untuk para advokat. Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 1 ayat 2 menjelaskan terkait jasa hukum yang diberikan seorang advokat adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.

Kantor Hukum Sopian Sitepu and Partners terletak di jalan wilayah Kota Bandar Lampung yang beralamatkan Jl. Ki Maja No. 172, Perumnas Way Halim, Kec. Way Halim, Kota Bandar Lampung, 341132. Kantor Hukum Sopian Sitepu and Partners dipimpin oleh Dr. Sopian Sitepu, S.H., M.H., M.Kn. sebagai Kepala Kantor Hukum Sopian Sitepu and Partners.

Adapun visi dan misi dari Kantor Hukum Sopian Sitepu and Partners adalah : Kantor Hukum Sopian Sitepu & Partners didedikasikan untuk melayani kebutuhan jasa hukum dalam bentuk konsultasi hukum dan pendampingan atas setiap masalah hukum yang dihadapi masyarakat secara litigasi dan non-litigasi. Kantor Hukum Kami selalu mengedepankan hukum yang berlaku sebagai solusi dengan tetap menjunjung tinggi etika dan profesionalisme dalam pelayanan hukum yang diberikan.

Bagi kantor hukum Kami, setiap Klien memiliki kedudukan yang sejajar di mata hukum dan memiliki hak yang sama di mata hukum tanpa perbedaan suku, agama dan asal usulnya. Untuk itu, Kami berusaha selalu dapat memberikan keyakinan dan kepercayaan kepada setiap Klien agar dapat memberikan solusi terbaik bagi permasalahan hukum yang dihadapi. Dengan ini, Kami dapat berperan sebagai penasehat, pembimbing dan fasilitator. Kepuasan terbaik bagi Kami adalah memberikan pelayanan maksimal dan terbaik demi kepuasan, ketentraman dan kepercayaan Klien. Kepercayaan Klien adalah modal utama Kami, sehingga Kami selalu berkomitmen untuk menjaga kerahasiaan setiap masalah yang dihadapi oleh Klien.

Kepercayaan Klien untuk bekerjasama dengan Penasehat Hukum atau memiliki Penasehat Hukum sendiri dapat memberikan ketenangan dalam melakukan setiap perbuatan hukum yang menjadi bagian dari pekerjaan atau kegiatan bisnis adalah ibarat melakukan setiap perbuatan hukum yang menjadi bagian dari pekerjaan atau kegiatan bisnis adalah ibarat melakukan “investasi” hidup jangka panjang. Besar harapan Kami, dengan menjadi Penasehat Hukum/Advokat pribadi, perusahaan dan lembaga pemerintahan dapat meningkatkan kepercayaan diri dalam berkerja dan menjalankan aktifitas serta menjamin kepastian hukum dalam berusaha sehingga setiap langkah yang diambil dalam perkerjaan dan bisnis dapat berhasil dengan sukses dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Setiap manusia membutuhkan keadilan dan memperoleh kepastian hukum dalam perkerjaan dan bisnisnya sehingga Kami selalu berusaha untuk

membantu menciptakan keadilan bagi setiap Klien atas masalah hukum yang dihadapi, dan meningkatkan kepercayaan Klien walaupun banyak permasalahan hukum yang selalu hadir dan mungkin timbul. Untuk itu, dengan berbekal kebenaran, maka tidak perlu takut dalam meraih keadilan yang berpangkal pada aturan hukum. Oleh karena itu, Kami berusaha keras untuk bertindak sigap dan dan cepat bagi setiap permasalahan hukum yang dihadapi Klien Kami.

1. Sejarah Singkat Lokasi Magang

Sejak disahkannya Undang-undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, kantor advokat modern mulai bermunculan di Tanah Air. Hal ini tak lepas dengan beralihnya kekuasaan pemerintahan orde lama ke orde baru. Saat tu, kembalinya investor asing yang didominasi oleh bidang pertambangan serta minyak dan gas bumi, menjadi salah satu kesempatan yang dilihat oleh beberapa advokat untuk memulai praktik hukum yang lebih terorganisasi melalui bentuk persekutuan perdata ataupun firma. Kantor Advokat Ali Budiarjo Nugroho Reksodiputro (ABNR), Adnan Buyung Nasution & Associates (ABNA), dan Mochtar, Karuwin, Komar (MKK) adalah tiga kantor advokat modern generasi pertama.

Kantor Hukum Kami bersedia dan siap melayani berbagai konsultasi dan penyelesaian masalah hukum dalam berbagai aspek hukum di Indonesia. Untuk itu, Kami telah membina dan senantiasa melakukan update jaringan bidang keilmuan dengan beberapa Guru Besar dalam memberikan pengayaan atas norma-norma hukum dan teknik penemuan hukum berdasarkan asas ilmu hukum sehingga setiap kajian dan analisis Kami terhadap berbagai permasalahan yang terjadi terbentuk secara komprehensif berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Jasa/pelayanan hukum yang dapat diberikan oleh Kantor Hukum Kami secara umum meliputi seluruh aspek hukum sebagai berikut: bidang pidana, perdata, adminstrasi negara dan konstitusi. Secara khusus meliputi bidang pertanahan, ketenagakerjaan, bisnis, harta kekayaan, perkawinan, properti, legalitas perusahaan, persaingan curang dan lain


sebagainya. Secara praktis, Kami selalu siap secara rutin memberikan review atas kontrak, *contract drafting*, menyusun *legal opinion*, menyusun langkah-langkah penyelesaian masalah yang diperlukan Klien baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kemajuan bisnis.

Dalam bidang bisnis, sejak awal mendirikan bisnis maka setiap bisnis yang legal adalah bisnis yang dijalankan oleh perusahaan. Setiap perusahaan harus memiliki dokumen legalitas agar sah dan dibenarkan oleh menurut hukum sehingga dapat menjalankan kegiatan usahanya. Berbagai bentuk usaha perusahaan, antara lain: perseorangan (PO), Firma, CV, PT, Koperasi dan BUMN. Semua bentuk perusahaan tersebut tidak dapat menjalankan kegiatan usaha jika tidak memiliki dokumen legalitas lengkap terhadap usahanya tersebut. Kunci kesuksesan usaha perusahaan adalah banyak kontrak bisnis yang dibuat dengan pihak lain. Setiap kontrak yang baik seharusnya disusun dengan format yang benar dan isi harus menjadi Undang-undang bagi pihak yang membuatnya.

Kantor Hukum Sopian Sitepu and Partners dapat membantu untuk menyusun kontrak yang tepat berdasarkan aturan hukum yang berlaku yang dikenal sebagai "*contract drafting*". Agar usaha yang dijalankan itu, terjamin kepastian hukum, maka sebaiknya setiap langkah yang akan ditempuh dimintakan dulu *advice* dari Tim advokat melalui "*legal opinion*" bukan memintanya setelah terjadi masalah dalam usaha. Selain itu, mungkin saja pada suatu saat, suatu perusahaan berniat melakukan merger, akuisisi atau konsolidasi dengan perusahaan lain. Tim advokat pun dapat diminta saran atau rekomendasi atas tindakan bisnis yang diambil. Kesuksesan usaha perusahaan pada suatu waktu dapat pula diikuti dengan tindakan curang atau persaingan tidak sehat dari pelaku usaha lain atau kelompok pelaku usaha. Untuk itu, dengan bantuan Tim advokat, kami dapat membantu perusahaan dalam menyikapi masalah tersebut dan melakukan pelaporan ke KPPU yang wajib didampingi oleh seorang Advokat.

Pada suatu ketika, perusahaan tidak mampu membayar hutang dan perlu penundaan kewajiban pembayaran hutang maka Tim advokat dapat membantu menyusun langkah penundaan hutang tersebut. Bahkan jika perusahaan akan mengalami pailit, maka berdasarkan Undang-undang Kepailitan setiap proses pailit orang atau perusahaan wajib didampingi oleh seorang Advokat. Saat ini, dengan memiliki penasihat hukum atau Tim Lawyer khusus atau tetap setiap langkah hidup dan bisnis kita menjadi tenang dan pasti. Tolak ukur pemikiran seperti ini telah hampir mewabah di negara besar dan bagi para pengusaha yang telah menyadari arti pentingnya pendampingan hukum. Untuk itu, saat ini kebutuhan jasa hukum menjadi hal yang *urgent* solusinya dapat dialihkan kepada Tim advokat sehingga bagi orang yang mengerti, tidak ada sikap tindak yang dapat dibuat kecuali dengan persetujuan Tim advokatnya.

2. Struktur Organisasi dan Tata Kelola



III. METODE PENELITIAN DAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

A. Pendekatan Masalah

1. Pendekatan Masalah

Suatu penelitian hukum merupakan segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas hukum, norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat." Sehingga dalam penelitian ini, saya menggunakan 1 jenis pendekatan masalah yakni Pendekatan Yuridis Normatif.

Pendekatan yuridis normatif merupakan suatu pendekatan penelitian hukum kepustakaan dengan cara menelaah doktrin, asas-asas hukum, norma-norma KUHP. Pendekatan itu dimaksud untuk mengumpulkan berbagai macam teori-teori dan literatur yang erat hubungannya dengan masalah yang akan diteliti. Pendekatan yuridis normatif ini dilaksanakan melalui studi kepustakaan dengan mempelajari norma atau kaidah hukum, tinjauan atas perlindungan hukum pidana terhadap tindak pidana .

2. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian jika dilihat dari sudut pandang sumbernya dapat dibedakan antara data yang diperoleh dari wawancara dan data yang diperoleh dari studi kepustakaan untuk mendapatkan data dan jawaban pada penulisan skripsi. Sumber dan jenis data yang utama pada penelitian ini didapatkan dengan cara mempelajari studi kepustakaan, membaca, literatur, mengutip,

Perundang-Undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. Data tersebut meliputi tiga bahan hukum di antaranya :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat, dalam hal antara lain :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi
3. Undang-Undang tersebut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
4. Pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

3. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

a) Prosedur Pengumpulan Data Dalam hal melengkapi data guna pengujian hasil penelitian ini. Diprosedur pengumpulan data yang terdiri dari data Primer yang dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi Kepustakaan (*Qlibrary Research*) yang dimaksudkan adalah untuk memperoleh arah pemikiran dan tujuan penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, dan menelaah literatur-literatur yang menunjang serta bahan-bahan ilmiah lainnya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang dibahas.

b) Prosedur Pengolahan Data

Setelah data yang dikumpulkan sudah siap, maka dilakukan kegiatan merapihkan dan menganalisis data. Kegiatan ini meliputi beberapa hal yaitu seleksi data dengan cara memeriksa data yang diperoleh melalui kelengkapannya dan dengan pengelompokan secara sistematis. Kegiatan pengolahan data yang dilakukan berupa hal-hal sebagai berikut yaitu:

- a. *Editing* data, yaitu meneliti data dengan menambah dan melengkapi data yang kurang lengkap;

- b. Klasifikasi data, yaitu pengelompokan data dengan menurut bahasan yang ditentukan;
- c. Sistematisasi data, yaitu penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis hingga memudahkan interpretasi data.

4. Analisis Data

Dalam penulisan penelitian ini kegunaan data adalah untuk menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang menjadi permasalahan serta hal-hal yang diperoleh melalui kegiatan penelitian. Kegiatan penelitian dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif, maksudnya dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Sehingga dari permasalahan tersebut, disusun dalam bentuk kalimat ilmiah secara sistematis berupa jawaban permasalahan dari hasil penelitian yang dirumuskan dengan hirarki. Penulisan penelitian ini disusun dengan cara sistematis, yaitu dengan menjelaskan hal-hal yang umum ke hal-hal yang khusus.

B. Metode Praktik Kerja Lapangan

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan magang dilaksanakan selama 3 bulan mulai tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan 24 Desember 2022 selama hari kerja dari hari Senin-Jumat pukul 09.00-17.00 WIB yang dilaksanakan di Kantor Hukum Sopian Sitepu and Partners beralamat di Jl. Ki Maja Nomor. 172, Perumnas Way Halim, Kec. Way Halim, Kota Bandar Lampung 35132.

2. Metode Pelaksanaan

Kegiatan magang merdeka yang dilakukan di Kantor Hukum Sopian Sitepu and Partners ini dibimbing oleh dosen sebagai penanggung jawab dari kegiatan magang yang harus sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan dan pembimbing lapangan sebagai pihak dari Kantor Hukum Sopian Sitepu and Partners untuk membimbing secara langsung selama proses magang berlangsung.

a. Praktik Kerja

Metode pelaksanaan praktik magang instansi ini dilakukan dengan menerapkan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan pendidikan, penelitian dan pengabdian yang ditetapkan terutama untuk para peserta magang mempelajari Hukum Acara baik pidana maupun perdata di instansi tempat magangnya masing-masing

b. Dokumentasi

Metode pelaksanaan dokumentasi dilakukan dengan tujuan untuk melengkapi informasi yang diperoleh agar lebih lengkap serta menunjang kebenaran dan keterangan yang diberikan sesuai dengan topik yang di bahas.

3. Tujuan Magang

Adapun tujuan kegiatan magang merdeka belajar ini adalah untuk memberikan pengalaman kepada mahasiswa mengenai dunia kerja khususnya di Instansi hukum dalam hal ini Kantor Hukum Sopian Sitepu and Partners sekaligus memperdalam sekaligus mengasah kemampuan baik secara *hard skill* maupun *soft skill* berkenaan dengan praktik beracara di Pengadilan sesuai dengan hukum normatif dan/atau pengetahuan hukum yang sudah didapatkan dalam perkuliahan.

4. Manfaat Magang Kerja

Adapun manfaat kegiatan magang kerja adalah sebagai berikut :

a. Bagi Mahasiswa

Manfaat dari sisi mahasiswa adalah sebagai sarana latihan dan penerapan ilmu yang di dapat di perkuliahan dan fasilitas tambahan bagi mahasiswa untuk menambah pengetahuan, wawasan dan pengalaman di dunia kerja di bidang hukum.

b. Bagi Perguruan Tinggi Asal

Dengan adanya program magang ini maka akan muncul hubungan kerjasama yang baik antara perguruan tinggi dengan instansi magang serta terciptanya lulusan mahasiswa yang memiliki pengalaman kerja dan terampil sesuai dengan kebutuhan kerja nantinya.

c. Bagi Instansi Magang

Program magang ini akan menciptakan hubungan kerjasama yang baik antara Perguruan Tinggi Universitas Lampung dengan Instansi Magang yaitu Kantor Hukum Sopian Sitepu and Partners.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Perbuatan pelecehan seksual verbal (*catcalling*) bukanlah suatu hal yang wajar, namun merupakan suatu permasalahan global yang merugikan orang lain. Perbuatan pelecehan seksual verbal (*catcalling*) merupakan suatu tindak pidana yang terjadi di ruang publik, seperti di jalan, pasar, angkutan umum, dan lain-lain. Orang yang pernah mengalami pelecehan seksual verbal (*catcalling*) merasa tidak aman, tentram, damai ketika berada di luar rumah. Dampak dari perbuatan pelecehan seksual verbal (*catcalling*) ini menimbulkan gangguan psikologis, mental seseorang. Faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual secara verbal (*catcalling*) disebabkan minimnya kesadaran masyarakat serta sex education, adanya kebudayaa stereotip yang memandang bahwa perempuan tergolong lemah, adanya dorongan Sex pelaku serta rasa penasaran, adanya rasa ingin balas dendam karena sudah pernah mendapatkan pelecehan.

Menurut perspektif hukum pidana, perbuatan pelecehan seksual verbal (*catcalling*) merupakan perbuatan pelecehan verbal berkaitan dengan tindak pidana yang melanggar kesusilaan. Adapun pasal-pasal yang bisa digunakan dalam menangani perkara pelecehan seksual verbal (*catcalling*) ini yaitu, Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Pelecehan Seksual dan Peraturan Menteri Agama No. 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan dan Kementerian Agama. Adapun sanksi yang dapat diberikan pada pelaku pelecehan seksual secara verbal (*catcalling*) yaitu dipidana penjara paling lama (sembilan)

bulan dan /atau pidana denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah. Selanjutnya dalam *Pasal* 281 Ayat (1) KUHP, Pasal 8, Pasal 34, Pasal 35 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yang juga menatur tentang kesusilaan.

DAFTAR PUSTAKA

1 Buku

Abidin Zainal, 2005. *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP*. :Jakarta.

E.Y Kanter, S.R.Sianturi.2008 “*Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*”, Jakarta

George Ritzer. 2001 “*Sosiologi Ilmu Berparadigma Ganda*”. Jakarta: Rajawali Press.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Jakarta: Balai Pustaka.

Liliweri,2009 “*Makna Budaya dalam Komunikasi antar Budaya*”, Yogyakarta : LKiS Printing Cemerlang.

Marpaung Leden, 2010, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Jakarta ,Sinar Grafika,

M Najih ,2014. “*Pengantar Hukum Indonesia*”, Malang: Setara Press.

Mertokusumo Sudikno,1993. “*Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*”, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

- Moeljatno, 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta :Rineka Cipta.
- Muladi dan Barda Nawawi.1998. “*Teori-teori dan Kebijakan Pidana*”, Alumni, Bandung.
- Muladi, 1995 “*Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*”, Semarang : UNDIP, ,
- M Najih ,2014.“*Pengantar Hukum Indonesia*”, Malang: Setara Press.
- Rasyid Ariman, Fahmi Raghieb. 2014. “*Hukum Pidana Fundamental*”, Palembang: UNSRI
- Setiono,2004. *Supremasi Hukum*, Surakarta: UNS.
- M. Sholehuddin ,2003. “*Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*”, Jakarta: Rajawali.
- Soekanto Soerjono,2004. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Cetakan Kelim.Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Sudarto,1981. “*Kapita Selekta Hukum Pidana*”, Alumni, Bandung.
- Sudarto,1991 ” *Hukum Pidana I*”, Semarang : UNDIP.
- Sugiarto Umar Said ,2015.*Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika. ,
- Mertokusumo Sudikno,1993 “*Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*”, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Umar Said Sugiarto,2015. *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika,

2 Internet

Akta Comitas.2019 :“*Candaan, Pujian atau Pelecehan Seksual*” Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol. 4 .h. 198 – 212

ade Irma Sakina dan Dessy Hasanah Siti A, 2017 “*Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia*”, Jurnal Ilmu Kesejahteraan Masyarakat Universitas Padjajaran, Vol 07 No 01, hlm. 72.

B.Fileborn. 2016. *Justice 2.0: Street Harassment Victims’ Use Of Social Media And Online Activism As Sites Of Informal Justice*. British Journal Of Criminology, 57(6), 1482-1501. DOI: 10.1093/bjc/azw093, p

Diana Hasna,2020 *Inilah Penyebab Terjadinya Sexual Harrasment*, diakses <https://zetizen.jawapos.com/show/6160/inilah-penyebab-terjadinya-sexual-harrasment>.

E.Y Kanter, S.R.Sianturi, “*Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Cet

Halim Evelyne Julian,2021 “*Direction of Regulating Catcall Actions in Law: Comparison of Indonesia and France Law*,” Lex Scientia Law Review 5, no. 1 Hal. 67.

Hidayat, 2022. *akar kekerasan terhadap perempuan*, Di akses <http://www.jurnalperempuan.org/wacana-feminis/-akar-kekerasan-seksual-terhadap-perempuan> .

<https://www.kompas.com/skola/read/2020/12/17/145445369/hakikat-perlindungan-hukum-dan-penegakan-hukum?page=all>, pada tanggal 14 Juli 2022 jam 08:35

<https://www.kompas.com/tren/read/2021/02/08/060400765/apa-itu-catcalling-dan-mengapa-termasuk-pelecehan-?page=> diakses pada tanggal 13 juli 2022 pada pukul 14.02 WIB

Lippman *Matthew*. 2010 “*Contemporary Criminal Law: Concepts, cases, and Controversies*”, SAGE Publications, London, , hlm. 55

Zainal Abidin, 2005. “*Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP: Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri 3*”, ELSAM, Jakarta, , hlm. 10

3 Undang-Undang

Pasal 5 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Pasal 4 UU Nomor 12 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 35 UU Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 28 G (1) UUD 1945

Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana